**Jenis Usaha**

1. Usaha yang di rencanakan akan dijalan kan adalah dibidang makanan cepat saji ,dengan spesialisasi menu ayam goreng crispy dengan resep bumbu khas.  
2. Nama Makanan cepat saji yang dimaksud adalah Sabana Fried Chicken  
  
3. Sabana Friedchicken yang di kelola oleh pihak I dan pihak II adalah sebagai cabang (NAMA CABANG) ALAMAT

**Franchising**

1.Pihak I setuju mengandalkan kerja sama dan memberikan rencana operasi bisnis yang jelas pada pihak ke II untuk mendirikan usaha (Yang Telah Di Jalankan Pihak I ) dan memberikan hak ekslusif pihak II dengan imbalan pembayaran Royalty.  
2.Pihak II diberikan Hak / Wajib untuk menggunakan nama merek dagang , Menu yang sama serta pelatihan tenaga kerja yang di siap kan oleh pihak 1  
3.Pihak II di beri peluang untuk masuk dalam usaha baru tersebut dengan kesempatan besar untuk berhasil .

**Royalty**

Laba Bersih adalah pendapatan yang masuk dalam khas besar setelah di kurangi pembelian bahan baku , sewa tempat , gaji pegawai ,dan beban penyusutan .

**Modal**

1.Pihak II memberikan Modal sebesar Rp.16.000.000 yang di perlukan untuk perijinan 1 buah Counter dan perlengkapan dan peralatan .  
2.Adapun modal lain yang harus di keluarkan oleh pihak II untuk perlengkapan / peralatan lain-lain di luar standart perlengkapan atau peralatan yang di berikan pihak Sabana . modal lain ini sesuai kebutuhan counter Sabana dan di keluarkan sesuai petunjuk pihak II

**Pembiayaan Counter Sabana**

**1.Gerobak**

\*Gerobak 160 x 80 cm  
\*Digital Printing 5,8 2m  
\*Lampu Sorot dan penerangan  
\*Meja Aduk

**2.Kompor Gas / Regulator / Tabung**

\* Kompor Gas High Presure  
\* Regulator High Presure dan selang  
\* Tabung + Isi 3 Kg 1 Pcs

**3.Perlengkapan Countre**

\* Penggorengan di 24 Cm  
\* Tempat sampah 20 Lt  
\* Sodet Stainless  
\* 2 Jepitan Besar Stainless  
\* Serokan kawat Stainless  
\* 2 Nampan Plastik  
\* 2 Nampan Almunium / Stainless  
\* Baskom D24 Stainless  
\* Baskom D36 / 40 Stainless  
\* Baskom Bolong D22  
\* Cooler Box 35 lt  
\* 2 Ember  
\* 3 Serbet  
\* Saringan Minyak  
\* Ayakan Tepung  
\* 2 Bangku Plastik  
\* 6 Baju Seragam

**Lama kerja**

1. Pihak II tidak dapat memutuskan kerjasama ini sebelum jangka waktu kerjasama habis yaitu selama 2 tahun.  
2. Jika Pihak II ingin tetap bekerjasama maka setelah 2 tahun akan diajukan ketahun berikutnya tanpa harus membuat kerjasama tertulis lagi

**Ganti rugi**

1. Jika counter Sabana cab (NAMA CABANG) mendapatkan kerugian dalam bulan tersebut Pihak II wajib mengganti kerugian sebesar 50% dari kerugian bulan tersebut, sisa kerugian 50% ditanggung Pihak I.  
2. Jika Pihak II memutuskan kerjasama secara sepihak sebelum jangka waktu yang di tentukan yaitu 2 tahun maka Pihak II tidak mendapatkan ganti rugi dari Pihak I  
3. Jika kerjasama tidak dilanjutkan setelah 2 tahun maka Pihak ke II dapat menjual gerobaknya beserta perlengkapan dan peralatanya kepada Pihak I, harga yang di sepakati adalah Rp 14.000.000 untuk penjualan tersebut.

**Managemen dan keuangan**

1. Managemen usaha diatur langsung oleh Pihak I, berdasarkan pengalaman, tanpa campur tangan pihak manapun  
2. Pelatihan Pegawai SC(sales counter) di tanganin langsung oleh Pihak I  
3. Agar pelayanan cepat dan efektif , Pihak I berhak memberi kebijakan penambahan pegawai SC. kebijakan ini berdasarkan rata - rata omzet penjualan minimal 40 ekor perhari counter tersebut.  
4. keuangan atau kebijakan pengeluaran di atur langsung oleh Pihak I dengan mengikuti system SALIKUR yang berlaku

**Tambahan penting lainya**

1. Pihak II mendapatkan laporan penjualan setiap bulan nya dari pihak I  
2. Pihak II dilarang menjual atau mengalihkan kepemilikan tanpa ada kesepakatan dengan pihak I  
3. Pihak I beratanggung jawab penuh terhadap counter yang di kelola nya .  
4. pihak I dan Pihak II sepakat untuk selalu merahasiakan hal-hal penting terutama masalah bumbu takaran bumbu ,maupun keungan pada pihak lain yang tidak berkepentingan .  
5. Pihak II berhak mengadakan peninjauan langsung ke tempat usaha tersebut berada .  
7. Jika Pihak II mengalami Musibah seperti Kematian Maka Pihak II wajib memberikan asset usaha nya kepada pewaris yang telah di beri kuasa oleh pihak ke II .

**PERSELESIHAN**

Jika dalam perjalanan kerja sama ini terhadap perselisihan pada kedua belah pihak maka dapat menyelesaikan nya sebagai berikut :

1.Kedua belah pihak segera melakukan pembicaraan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan .  
2.Jika menemukan jalan buntu dalam penyelesaian di atas maka akan di musyawarahkan bersama PIHAK SABANA PUSAT untuk mendapatkan kata mufakat .  
3.Jika dalam perkembangan keadaan di atas tidak di capai sepakat apapun , maka kedua belah pihak sepakat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum .

Demikian surat perjanjian kerjasama ini di buat , sekali lagi dengan sebenar - benarnya dan dengan iktikat baik untuk melaksanakan nya dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun .